

Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Christoper Adrianto

Universitas Gadjah Mada

Correspondence: christoperadrianto@mail.ugm.ac.id

Abstract. *The Indonesian Constitutional Court in its judicial review of the Criminal Procedure Code No. 34/PUU-XI/2013 stated that Article 268 paragraph (3) regarding the limit on filing for judicial review of criminal cases is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force. The Supreme Court responded to the decision by issuing Supreme Court Circular Letter No. 07/2014 which continues to limit judicial review to only one time based on the Judicial Power Act and the Supreme Court Act. Departing from regulatory dualism, this paper formulates the problem of the legal products issued by the Supreme Court and the Constitutional Court in terms of material testing of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. This study uses normative legal research methods through a review of literature sources. Through Gustav Radbruch's Legal Theory, this study found that first, the position of the SEMA was issued even though it was in accordance with existing laws and regulations, but this decision was contrary to Gustav Radbruch's Legal Theory. Second, the legal consequences after the Constitutional Court Decision. The Supreme Court through SEMA that limits the filing of judicial review to one time is legally flawed both in terms of substance and formal formation because it contradicts the Constitutional Court Decision.*

Keywords: *Judicial Review, Constitutional Court Decision, Supreme Court Circular*

Abstrak. Mahkamah Konstitusi Indonesia pada amar uji materi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) terkait batas pengajuan peninjauan kembali perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Agung merespon putusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 yang tetap membatasi peninjauan kembali hanya satu kali dengan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Berangkat dari dualisme pengaturan, tulisan ini merumuskan permasalahan mengenai antara produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui telaah terhadap sumber kepustakaan. Melalui Teori Hukum Gustav Radbruch, studi ini memiliki temuan bahwa *pertama*, kedudukan SEMA dikeluarkan walaupun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun putusan ini bertentangan dengan Teori Hukum Gustav Radbruch. *Kedua*, akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung melalui SEMA yang memberi batas pengajuan peninjauan kembali satu kali menjadi cacat hukum baik dari segi substansi dan formal pembentukannya karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: *Peninjauan Kembali, Putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Mahkamah Agung*

PENDAHULUAN

Negara yang mengedepankan prinsip hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan tatanan pemerintahannya disebut sebagai negara hukum. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, seluruh pelaksanaan fungsi negara Indonesia harus didasarkan pada peraturan hukum sebagai pijakan prinsip untuk mendapatkan pengakuan yang sah.

Legitimasi mencerminkan validitas atau keberlanjutan moralitas hukum, sebab hukum tidak bersifat otonom, melainkan bergantung pada dukungan dari pihak yang terpengaruh oleh

peraturan tersebut.¹ Hukum yang diimplementasikan dalam lingkup negara hukum adalah hukum yang sesungguhnya utama, yang berkembang secara demokratis, serta muncul dari kedaulatan rakyat melalui proses-proses demokratis, yakni hukum yang dibentuk dan tumbuh serta penerapannya berada dalam kendali dan tunduk pada tata cara yang bersifat konstitusional.

Sebagai bukti dari negara hukum, termasuk adanya penjaminan hak-hak dasar yang dilindungi oleh negara dan perlakuan yang setara terhadap seluruh warganegara di hadapan hukum tanpa kecualian (*equality before the law*), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan unsur-unsur konsep dasar *rechtsstaat* atau negara hukum mencakup pemikiran rasional manusia, bersifat liberal dan individualistik:²

1. Terjaminnya hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan yang ada (*distribution of power*);
3. Pemerintahan harus tunduk pada peraturan hukum;
4. Kehadiran sistem peradilan administratif.

Pada era kekuasaan absolut, kewenangan untuk membuat hukum positif terutama dilakukan melalui dekrit, dengan kewenangan pelaksanaannya berada di tangan eksekutif, dan kewenangan untuk menegakkannya ditempatkan pada kekuasaan yudikatif yang umumnya berada dalam satu entitas. Sejak Montesquieu memperkenalkan doktrin *trias politica* atau pemisahan kekuasaan, ketiga jenis kewenangan tersebut dipisahkan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan.³

Dalam bahasa Indonesia, istilah "pemisahan kekuasaan" adalah terjemahan dari istilah "*separation of power*" menurut teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan. Menurut pandangan Montesquieu, organ-organ yang terlibat seharusnya secara struktural dibedakan dan dipisahkan tanpa saling mencampuri urusan masing-masing.⁴

Indonesia menetapkan Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana puncak kekuasaan kehakiman, yang memiliki tugas dalam bidang peradilan dan tanggung jawab pengawasan terhadap pengadilan yang berada di bawahnya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi ditempatkan pada posisi yang setara. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga tinggi negara yang tergolong dalam ranah kekuasaan yudikatif. Salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemeriksaan konstitusionalitas terhadap Undang-Undang dengan

¹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018). 35

² Sirajuddin, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015). 25

³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 2nd ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016). 255

⁴ Ashiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 285

merujuk pada Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh konstitusi.⁵

Dalam ranah upaya hukum yang luar biasa, yaitu permohonan Peninjauan Kembali, baik dalam perkara Pidana, Perdata, maupun Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung memiliki tugas, yang secara atributif diberikan oleh Undang-Undang, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. PK, singkatan dari Peninjauan Kembali, adalah bentuk upaya hukum yang luar biasa yang dapat diambil oleh terpidana dalam suatu kasus hukum terhadap keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.

Problematika yang akan diulas di sini melibatkan perbandingan antara produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan pengujian materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permohonan pengujian materi ini diajukan oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, yang saat itu menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan direktur Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Antasari, merasa tidak puas dengan putusan dalam tingkat peninjauan kembali dan karena upaya hukum tersebut hanya diperbolehkan satu kali menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 268 ayat (3) ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Pasal tersebut dianggap menghambat dirinya dalam mendapatkan keadilan terkait kasus hukum yang menimpanya.

Dalam putusan uji materi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Antasari Azhar, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) mengenai batas pengajuan peninjauan kembali satu (1) kali dalam perkara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali selama memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2).

Berdasarkan prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan Pasal 268 ayat (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya sekali, permohonan ini diajukan oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bersama istri dan anaknya. Dengan demikian, Antasari kini memiliki

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang kenegaraan. (diakses tanggal 29 Oktober 2020).

kesempatan untuk mengajukan PK kali kedua, khususnya dalam kasus Zulkarnaen, yang berdampak pada putusan penjara 18 tahun terhadapnya. Putusan ini menetapkan bahwa PK dapat diajukan secara berulang selama memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 268 ayat (1) dan (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶

Dalam Pertimbangan hukum putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peninjauan kembali merupakan suatu usaha hukum yang luar biasa yang bertujuan untuk menemukan keadilan dan mencari kebenaran materiil. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak tepat jika peninjauan kembali diberi batasan pengajuan karena dalam hukum pidana, pencarian kebenaran materiil dilakukan berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim tanpa adanya keraguan. Dasar argumentasi yuridis tersebut menjadi landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu Putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan peninjauan kembali, mengeluarkan peraturan kebijakan berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 mengenai Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Dalam kebijakan tersebut, Mahkamah Agung tetap menetapkan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya sebanyak 1 (satu) kali, kecuali dalam situasi yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 menyebutkan pada angka 2 bahwa:

Apabila dalam suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung.

Dalam Surat Edaran yang disebut (*a quo*), Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan dinyatakan bertentangan Pasal 268 Ayat (3) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini tidak secara otomatis menghapuskan norma hukum terkait Peninjauan Kembali. Pasal tersebut juga diatur dalam norma lain, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 66

⁶ Sahbani Agus, "MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali," HUKUMONLINE.COM, 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali-lt53187f2d25845/#!>

ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memicu berbagai tanggapan pro dan kontra, terutama di kalangan internal Mahkamah Agung sendiri. Pembatalan ketentuan Peninjauan Kembali hanya satu kali dapat menyebabkan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berkali-kali oleh terpidana, menciptakan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Irman Saputra Sidin, seorang pengamat Hukum Tata Negara, berpendapat bahwa kebijakan pembatasan Peninjauan Kembali hanya sekali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, Konstitusi menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Kelahiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 telah menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks, karena SEMA tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, Mahkamah Konstitusi sendiri memandang peristiwa ini sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.⁸ Permasalahan tersebut memiliki dampak yang berkepanjangan karena Mahkamah Agung merespons Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan bentuk "Edaran" yang statusnya belum terdefinisi dengan jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Situasi ini menciptakan ambivalensi hukum karena terdapat pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, terutama bagi pihak yang berjuang untuk keadilan dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan pembatasan pengajuan peninjauan kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 mengenai pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Mengingat perbedaan pendapat antara kedua lembaga peradilan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih rinci terkait dengan proses pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

⁷ Sahbani Agus, "MA Kukuhkan PK Hanya Sekali," HUKUMONLINE.COM, 2015, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali-lt54a63a5b3fc57/>.

⁸ ICJR, "Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Harus Segera Mencabut SEMA No 7 Tahun 2014," Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016, <https://icjr.or.id/berdasarkan-tiga-putusan-mahkamah-konstitusi-mahkamah-agung-harus-segera-mencabut-sema-no-7-tahun-2014/>.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dari perspektif normatif. Pendekatan ini melibatkan studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyelidiki dan menelaah secara khusus koherensi atau kesesuaian antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, *Pertama* Bagaimana kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013 ? *Kedua*, Bagaimana akibat Hukum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 ?

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013

Indonesia, sebagai entitas berdaulat, menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menekankan peraturan perundang-undangan sebagai landasan legalitas. Hukum tertulis (*written law*) menjadi unsur utama yang mengikat dalam sistem hukum tersebut. Tujuan dibentuknya Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada negara dan warganya. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban baik sebagai entitas negara maupun sebagai warga negara. Pada dasarnya, pembentukan peraturan ini dilakukan dengan fokus pada memberikan kepastian hukum yang adil bagi setiap individu yang menjadi bagian dari warga negara.

Akibat diterapkannya sistem hukum Eropa Kontinental, timbul konsekuensi langsung berupa kehadiran lembaga peradilan yang bertindak sebagai mediator dan penyelesaian sengketa hukum di dalam suatu negara. Dalam konteks negara hukum, peran lembaga peradilan menjadi sangat signifikan dalam menangani berbagai bentuk sengketa, baik yang bersifat konvensional maupun konstitusional. Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Republik Indonesia, Kekuasaan Kehakiman tidak lagi berada di bawah satu payung lembaga negara, melainkan terbagi menjadi dua entitas yakni Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman Ayat (1) menggarisbawahi bahwa, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan."

Pasal tersebut, dalam pernyataannya, mencerminkan esensi bahwa dasar yang harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sistem peradilan oleh lembaga peradilan adalah hukum yang adil. Keunikan dari lembaga kekuasaan kehakiman sebagai hasil dari cabang kekuasaan yudikatif adalah memiliki sifat bebas dan merdeka, yang artinya tidak boleh tercampur tangan oleh pengaruh atau kekuasaan pihak manapun. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga tinggi peradilan yang masing-masing diberikan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan amanat dari Konstitusi. Mengingat posisi kedua lembaga tinggi tersebut sejajar, terutama dalam konteks masuk ke dalam cabang kekuasaan yang sama, yaitu yudikatif, sangat mungkin terjadi friksi atau konflik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, meskipun Konstitusi telah menegaskan dengan tegas tugas dan wewenang Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi hukum dari putusan tersebut adalah membuka kemungkinan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Pada tahun 2014, Mahkamah Agung merespons dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan sekali. Penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu menimbulkan konflik produk hukum antara dua lembaga tinggi negara yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia ini. Dampaknya dapat membatasi hak terpidana untuk memperoleh keadilan.

Sebagaimana umumnya diketahui, upaya hukum Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) merupakan salah satu bentuk upaya hukum luar biasa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU KUHAP, upaya hukum diartikan sebagai hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding, atau kasasi. Hak juga diberikan kepada terpidana untuk mengajukan permohonan PK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam pandangan ahli, seperti A. Hamzah dan Irdan Dahlan, mereka menyatakan, upaya hukum dimaksudkan sebagai sarana untuk menjalankan hukum, yakni hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk menolak penetapan atau putusan pengadilan karena

merasa tidak puas dengan penetapan atau putusan tersebut.⁹ Sementara itu, upaya hukum luar biasa diartikan sebagai bentuk upaya hukum yang hanya bisa dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).¹⁰ Sebagaimana diatur Bab XVIII KUHAP.

Berkenaan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada MA." Menurut Soediryo, seorang ahli hukum, PK diartikan sebagai suatu langkah hukum yang digunakan untuk mencapai penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang umumnya tidak dapat diajukan gugatan lebih lanjut. Dengan merujuk pada redaksi Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan pandangan ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum PK menjadi langkah terakhir yang dapat diambil dalam konteks perkara pidana, yakni terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dari penjelasan mengenai upaya hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diperhatikan bahwa undang-undang memberikan sarana upaya hukum bagi terdakwa dan penuntut umum. Ini berarti bahwa apabila kedua belah pihak merasa tidak puas dengan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau merasa bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, mereka memiliki hak untuk mengambil langkah hukum. Terkait dengan ketentuan permintaan Peninjauan Kembali (PK), aturan selanjutnya diatur dalam Pasal 268 ayat (3) UU KUHAP yang menyatakan, "Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja."

Pemohon dalam konteks ini merasa dirugikan oleh ketentuan yang mengatur batasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 268 ayat (3) yang menyatakan bahwa: Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Ida Laksmiwaty S.H dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri, istri dan anak dari Antasari Azhar, mengajukan petisi. Dalam pokok perkara, para pemohon berargumen bahwa prinsip keadilan yang sangat dihargai dalam negara hukum terhambat oleh ketentuan yang membatasi peluang untuk peninjauan kembali yang kedua. Para pemohon berpendapat bahwa larangan

⁹ Dahlan Irdan and A. Hamzah, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987). 3

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan PK (Edisi Kedua)*, Cetakan Ke (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 607

terhadap peninjauan kembali yang kedua mengabaikan prinsip dan nilai keadilan yang bersifat materiil atau substansial yang dijamin oleh hak asasi warga negara, bertentangan dengan konsep hukum yang adil dan responsif.

Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 menegaskan bahwa setiap individu memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), yang dengan demikian mewajibkan pihak lain, termasuk negara, untuk menghormatinya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan, promosi, penegakan, dan pemenuhan kuantitatif terhadap HAM. Ketentuan mengenai HAM terkait dengan permasalahan ini tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Menurut penulis, dalam konteks permasalahan ini, pihak keluarga Antasari Azhar berhak mendapatkan jaminan untuk memberikan pembelaan dan membuktikan kebenaran terkait tuduhan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, yang masih memungkinkan untuk mendapatkan pembenaran dalam konteks permasalahan tersebut.

Pemohon juga berpendapat dalam substansi permohonannya bahwa kepastian hukum harus diletakkan dalam konteks keadilan (*justice enforcement*). Jika antara keduanya tidak sejalan, maka keadilanlah yang harus diutamakan, karena hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan yang substansial. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan terancam oleh ketentuan yang membatasi peninjauan kembali lebih dari sekali, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang menjadi objek uji. Hal ini menyebabkan para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia (lihat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).¹¹

Alasan utama Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan kasus ini adalah untuk menjamin keadilan substansial terkait dengan kebenaran mendasar dalam proses peradilan pidana. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertujuan melindungi Hak Asasi, khususnya hak hidup dan kebebasan, sehingga Peninjauan Kembali sebagai Upaya Hukum Luar Biasa yang diatur dalam KUHAP harus dilakukan untuk menjamin Hak Asasi yang didasarkan pada prinsip keadilan. Hasil dari uji materi Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. 79

Tindakan Ketua Mahkamah Agung dalam mengeluarkan pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang erat kaitannya dengan pembatasan Hak Asasi Manusia melalui Surat Edaran dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini karena pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia seharusnya diatur dan ditetapkan melalui Undang-Undang, bukan aturan di bawah Undang-Undang, terutama dalam bentuk Surat Edaran yang merupakan peraturan kebijakan dan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung juga mengartikan pembatasan hak terpidana untuk memperoleh keadilan bagi dirinya. Hal ini berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, karena upaya hukum luar biasa peninjauan kembali berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan, sejalan dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil. Keadilan didefinisikan sebagai kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda maupun individu. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar.

Teori-teori hukum alam, mulai dari Socrates hingga Francois Geny, tetap memandang keadilan sebagai puncak dari sistem hukum. Teori hukum alam memberikan prioritas pada "pencarian keadilan." Terdapat berbagai macam teori yang membahas keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini melibatkan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, serta pendapatan dan kemakmuran.¹²

Gustav Radbruch (1878-1949) ialah seorang akademisi hukum di Universitas Heidelberg dan termasuk dalam kelompok filsuf Jerman yang terkemuka sebelum Perang Dunia Kedua.¹³ Berdasarkan Teori Tujuan Hukum yang disajikan oleh Gustav Radbruch, dijelaskan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.¹⁴ Pertama, manfaat adalah salah satu unsur relatif dalam tiga unsur konsep hukum karena mencoba "sebanyak mungkin untuk mengindividualisasikan." Konsep manfaat berupaya untuk membantu menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang beragam tentang negara dan hukum, dengan sungguh-sungguh merangkul berbagai sudut pandang. Kedua, keadilan. Keadilan yang terkandung dalam tiga konsep hukum harus

¹² Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *E-Journal System LAIN Bengkulu* 8, no. 1 (2019). 2

¹³ A' an Efendi and Ochtorina Susanti, Dyah, *Ilmu Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2021). 67

¹⁴ Dewi Kusuma Elya Alamsyah Sadam Muhammad, Shobari Ahmad, Gusma Almabiyah, Rahmanda Riza Mita, Antoni Herli, "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," *De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1 (2023). 27

dibedakan dari ide hukum sebagai keadilan, dan keadilan di sini bersaing dengan dua unsur lainnya. Keadilan di sini bersifat mutlak, formal, dan universal, yang berarti apa yang adil bagi satu orang adalah adil bagi semua orang.¹⁵ Oleh karena itu, keadilan dan manfaat menimbulkan tuntutan yang saling bertentangan, di mana manfaat berupaya sebanyak mungkin untuk menjadi individu, sementara keadilan menuntut generalisasi. Ketiga, kepastian hukum. Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang dihasilkannya, karena melalui kepastian hukum, sesuatu dapat diprediksi. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk menjamin perdamaian dan ketertiban.¹⁶

Dalam upaya mencapai tujuan hukum tersebut, perlu ditentukan prioritas dari tiga nilai dasar tersebut. Radbruch menyatakan bahwa penggunaan asas prioritas diperlukan dalam menentukan tujuan hukum, di mana prioritas utama adalah keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai dasar dari hukum. Ketika seorang hakim dihadapkan pada pilihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka prioritasnya harus berfokus pada keadilan, diikuti oleh kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum.¹⁷

Atas prioritas urutan yang telah ditetapkan, diharapkan sistem hukum dapat menangani konflik yang timbul antara ketiga nilai hukum tersebut. Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan menjadi dasar hukum yang paling utama dan esensial.

Dengan demikian, sejumlah analisis terkait teori tujuan hukum Gustav Radbruch dapat dilakukan berdasarkan landasan teori dan penjelasan yang telah diberikan di atas. *Pertama*, keadilan. Karena SEMA Nomor 07 Tahun 2014 menetapkan bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan kembali satu kali, maka tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Peraturan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan terpidana untuk menerima keadilan atas hak asasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemohon, Antasari Azhar, menilai keadilan yang diajarkan Gustav Radbruch telah diabaikan dan keadilan adalah hal yang ia butuhkan untuk menempuh jalur hukum peninjauan kembali berkali-kali. Antasari Azhar, sang Pemohon, jelas menginginkan keadilan dan berhak mendapatkannya berdasarkan UUD 1945. *Kedua Kemanfaatan*, PK dapat berulang kali membela dan menjunjung tinggi hak asasi para pemohon Peninjauan Kembali yang merasa dirugikan rasa keadilannya mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum

¹⁵ Fithriatus Shalihah, *SOSIOLOGI HUKUM* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017). 115

¹⁶ Efendi and Susanti, Dyah, *Ilmu Hukum*. 68

¹⁷ Muhammad Fajar Hidayat and Ririen Ambarsari, "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum," *Nurani Hukum* 3, no. 2 (2020). 4

mengikat. Hal ini akan memungkinkan mereka memperoleh manfaat sebagaimana diuraikan dalam teori Gustav Radbruch. *Ketiga Kepastian*, Surat Edaran MK No. 34/PUU-XI/2013 mengatur tentang PK khusus dalam proses pidana. Sedangkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang mengatur tentang PK pada Perdata, TUN, dan masalah agama. Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi tegas berlaku untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, maka sifat putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan undang-undang yang bersifat final dan mengikat. Alhasil, putusan MK tersebut sesuai dengan doktrin kepastian hukum Gustav Radbruch.

Penulis berpendapat dengan menegaskan Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan menguntungkan setiap orang jika mempunyai kesempatan yang adil untuk mengajukan permohonan PK, apalagi lebih dari satu kali untuk menunjukkan keadaan sebenarnya. Penegakan dan perlindungan HAM juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, oleh karena itu seseorang harus mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pengendalian PK sangatlah penting; hal tersebut dimungkinkan dilakukan lebih dari satu kali, dan diwajibkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar setiap orang yang terlibat dalam sistem peradilan pidana tetap dapat mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, sebagaimana yang diajarkan dalam teori Gustav Radbruch. Sekalipun putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena alasan yang berkaitan dengan keadilan pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menjaga hak asasi warga negaranya, sehingga memenuhi gagasan negara hukum yang menjamin hak asasi penduduknya.

Akibat Hukum setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) yang membatasi peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya satu kali saja, inkonstitusional, Mahkamah Agung tetap memegang pendirian berdasarkan kepastian hukum bahwa jika tidak ada batasan pengajuan. peninjauan kembali maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menganut asas *Litis Finiri Oportet* yaitu segala sesuatu harus ada akhirnya. Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014, menghidupkan kembali norma pembatasan peninjauan kembali pada ranah pidana yang telah

dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pernyataan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak serta merta menghapuskan hal-hal lain. norma yang mengatur permohonan peninjauan kembali, khususnya dalam perkara pidana. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014, Mahkamah Agung secara konsisten memberlakukan 1 (satu) kali peninjauan kembali dalam perkara pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 2009 yang Pasal 66 ayat (1) menyatakan "Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali" dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (2) yang menyebutkan "terhadap Putusan Peninjauan kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan kembali".

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dapat dikatakan sebagai bentuk diskresi otoritas pemerintah yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu dalam penyelenggaraan peradilan. Namun karena adanya dualitas peraturan perundang-undangan seputar pengajuan permohonan peninjauan kembali suatu perkara pidana, maka penerbitan SEMA pada praktiknya menimbulkan komplikasi.

Secara substansi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Namun demikian, pemberlakuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mengacu pada kedua Undang-Undang tersebut tidak tepat, karena *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Ketua ICJR Anggara Suwahyu lebih lanjut menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah mengabaikan asas "Lex Specialis Derogat Legi Generali" dalam menetapkan SEMA Pembatasan Peninjauan Kembali. SEMA tersebut mendasarkan pada dua undang-undang yang mengatur tentang peninjauan kembali dalam semua perkara (perdata, tata usaha negara, dan

agama), yaitu Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁸

Kedua undang-undang yang dijadikan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tergolong ketentuan "*Lex generalis*" atau hukum yang bersifat umum karena Peninjauan Kembali yang dimaksud dalam Pasal a quo mengatur Peninjauan Kembali tidak hanya dalam ranah pidana namun juga dalam perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan Agama, sedangkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Menurut teori tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang dikemukakan Hans Kelsen, terdapat asas-asas tata urutan sebagai berikut:¹⁹

1. Undang-undang yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau membatalkan undang-undang yang lebih tinggi; meskipun demikian, kebalikannya adalah benar;
2. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan perundang-undangan yang tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturan yang lebih rendah.

Asas ini sering dikenal dengan adagium "*Lex specialis derogat legi generali*," yang berarti hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya dalam tataran hukum, jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus, maka yang diperlakukan/diprioritaskan adalah peraturan yang bersifat khusus.²⁰

Asas lain yang lebih disukai adalah "*Lex specialis derogate legi generali*," yang berarti bahwa hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum. Hal ini menunjukkan bahwa jika isi dari suatu peraturan diatur dalam undang-undang umum dan undang-undang khusus, maka undang-undang khusus yang diterapkan. Konsep ini semakin populer dalam ranah hukum pidana. Salah satu ciri khas negara dengan sistem Eropa Kontinental, seperti Indonesia, adalah kodifikasi hukum dalam sebuah kitab undang-undang seperti KUHP dan KUH Perdata.²¹

Jimly Ashiddiqie memasukkan SEMA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada asas *lex specialis derogate legi generali*. SEMA merupakan kebijakan internal

¹⁸ ICJR, "ICJR Nilai Peraturan Pembatasan PK Lewat Surat Edaran MA Tak Tepat," Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015, <https://icjr.or.id/icjr-nilai-peraturan-pembatasan-pk-lewat-surat-edaran-ma-tak-tepat/>.

¹⁹ Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012). 286-287

²⁰ Najih Mohammad, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016). 55

²¹ Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiarij, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*, Ed. 1 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023). 119

yang harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Putusan MK. Oleh karena itu, SEMA merupakan peraturan kebijakan yang merupakan peraturan internal dan bukan peraturan perundang-undangan.²²

Berdasarkan tingkatannya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana tidak termasuk ke dalam klasifikasi Peraturan Perundang-Undang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, melainkan peraturan kebijakan atau *beleidsregel*, namun karena memiliki relevansi hukum, maka peraturan kebijakan tetap terikat dan berpedoman pada asas-asas peraturan perundang-undangan. *Lex superior derogat legi inferiori* atau hukum yang hirarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah. Artinya, jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, maka yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi derajatnya.²³ Oleh karena itu, pembentukan ketentuan yang membatasi peninjauan kembali dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung tidaklah tepat dalam perkara ini karena SEMA a quo bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, di mana kedudukan dan posisi Putusan Mahkamah Konstitusi setara atau setingkat dengan undang-undang. Putusan MK yang membatalkan undang-undang seharusnya lebih kuat daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal dan tidak memenuhi syarat sebagai peraturan perundang-undangan.²⁴

Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang juga menyebutkan bahwa salah satu materi muatan yang harus diatur dalam Undang-Undang adalah tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Frasa “harus” memberi arti secara yuridis ketentuan tersebut bersifat imperatif atau memaksa bahwa bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi harus diatur dalam bentuk undang-undang bukan pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar atau sederajat dengan Undang-Undang karena putusan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar baik yang bersifat *Positive Legislator* maupun *Negative Legislator* atau menyatakan tidak berlakunya suatu Pasal dalam Undang-Undang secara keseluruhan atau sebagian harus dimuat dalam

²² Meirina Fajarwati, “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 14, no. 02 (2017): 148.

²³ Arifin Mochtar and O.S Hiariej, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. 120

²⁴ Arfan Faiz Muhlizi, “Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum,” *Jurnal Yudisial* 8, no. 2 (2015). 158

Berita Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Terakhir, meskipun tidak masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Putusan MK masuk dalam rumpun atau klasifikasi Peraturan Perundang-undangan. Argumentasi lain bahwa Putusan MK setara dengan UU adalah terkait dengan salah satu kewenangan MK yaitu menguji UU terhadap UUD 1945, dimana putusan Judicial Review membatalkan suatu UU yang secara mutatis mutandis setara atau setingkat dengan UU, jika dibatalkan dengan norma yang kedudukannya di bawah UU maka hal ini menyalahi konsep hirarki Peraturan Perundang-Undang yang berjenjang dan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

KESIMPULAN

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada hakikatnya merupakan instruksi atau peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang berisi anjuran-anjuran yang bersifat internal di lingkup Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yang bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan peradilan yang berisi petunjuk-petunjuk dan bersifat administratif. Ketika SEMA tersebut dikabulkan meskipun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ditemukan bahwa putusan ini melanggar Teori Hukum Gustav Radbruch. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikat secara hukum hanya karena merupakan aturan internal. Putusan Mahkamah Konstitusi terdiri dari karena tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh apabila putusan telah diucapkan dalam rapat pleno. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku dan setara dengan Undang-Undang dan harus dimuat dalam berita negara.

Sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali, maka peninjauan kembali dapat dilakukan beberapa kali. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali adalah cacat hukum baik dari segi materi muatan maupun pembentukannya secara formil karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan menjadikan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penerbitan SEMA tersebut, yang mana keduanya termasuk dalam kategori *Lex Generali* dalam asas peraturan perundang-undangan. Selain itu, SEMA hanya bersifat internal Mahkamah Agung dan bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, apalagi tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga SEMA tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Artikel

- Alamsyah Sadam Muhammad, Shobari Ahmad, Gusma Almabiyah, Rahmanda Riza Mita, Antoni Herli, Dewi Kusuma Elya. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1 (2023).
- Nahak, Alfonsus. "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023).
- Amin, Subhan. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *E-Journal System IAIN Bengkulu* 8, no. 1 (2019).
- Hidayat, Muhammad Fajar, and Ririen Ambarsari. "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum." *Nurani Hukum* 3, no. 2 (2020).
- Meirina Fajarwati. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017).
- Muhlizi, Arfan Faiz. "Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum." *Jurnal Yudisial* 8, no. 2 (2015).

Buku

- Arifin Mochtar, Zainal, and Eddy O.S Hiariej. *DASAR-DASAR ILMU HUKUM Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Ed. 1. Depok: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan PK (Edisi Kedua)*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Irdan, Dahlan, and A. Hamzah. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum, Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. 2nd ed. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Ashiddiqie Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sirajuddin. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Zulkarnaen. *Hukum Konstitusi*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Efendi, A' an, and Ochtorina Susanti, Dyah. *Ilmu Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Najih Mohammad. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Shalihah, Fithriatus. *SOSIOLOGI HUKUM*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Sumber Elektronik

- ICJR. "Berdasarkan Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Harus Segera

Mencabut SEMA No 7 Tahun 2014.” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2016. <https://icjr.or.id/berdasarkan-tiga-putusan-mahkamah-konstitusi-mahkamah-agung-harus-segera-mencabut-sema-no-7-tahun-2014/>. (di akses 26 oktober 2023)

———. “ICJR Nilai Peraturan Pembatasan PK Lewat Surat Edaran MA Tak Tepat.” Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015. <https://icjr.or.id/icjr-nilai-peraturan-pembatasan-pk-lewat-surat-edaran-ma-tak-tepat/>. (di akses 31 oktober 2023)

Sahbani Agus. “MA Kukuhkan PK Hanya Sekali.” HUKUMONLINE.COM, 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kukuhkan-pk-hanya-sekali-lt54a63a5b3fc57/>. (di akses 4 november 2023)

———. “MK Batalkan Aturan PK Hanya Sekali.” HUKUMONLINE.COM, 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batalkan-aturan-pk-hanya-sekali-lt53187f2d25845/#!>. (Di akses 11 november 2023)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011